

**PELAKSANAAN SISTEM PEMIDAAAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba sebagai kejahatan dimulai dari penempatan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika sebagai kejahatan di dalam undang-undang, yang lazim disebut sebagai kriminalisasi. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba dikriminalisasi melalui perangkat hukum yang mengatur tentang narkoba yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Berdasarkan hasil penelitian sistem pemidanaan menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba bahwa melalui rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba, tidak dapat dilepas dari ide yang mendasari perlindungan hukum terhadap korban penyalahguna narkoba. Bahwa dengan diterapkannya ketentuan pasal 54, 56, 103 serta dikaitkan dengan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 oleh hakim dimana didalam ketentuan pasal tersebut mengatur penjatuhan tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci : Narkoba, Pemidanaan, Rehabilitasi

ABSTRACT

Drug abuse as a crime starts from the placement and psychotropic drug abuse as a crime in the legislation, which is commonly known as the criminalization of drug abuse criminal. Criminalized through legal instruments governing narcotics that Law No. 35 of 2009 on Narcotics.

Based on the research results of criminal system according to Law No. 35 of 2009 on narcotics that through the rehabilitation of victims of drug abuse, can not be removed from the idea underlying the legal protection of victims of drug abusers. That with the implementation of the provisions of Article 54, 56, 103 and is associated with article 127 of Law No. 35 of 2009 by the judge where in the

provisions of that article regulate the imposition of measures of medical rehabilitation and social rehabilitation of the victims of drug abuse.

Keywords : *Narcotics, Criminalization, Rehabilitation*

A. LATAR BELAKANG

Narkotika mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna narkotika dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-undang. Penyalahgunaan narkotika mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial.

Penentuan penyalahgunaan Narkoba sebagai kejahatan dimulai dari penempatan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika sebagai kejahatan di dalam undang-undang, yang lazim disebut sebagai kriminalisasi. Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dikriminalisasi melalui perangkat hukum yang mengatur tentang Narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam putusan Nomor 182/Pid.B/2012/PN.BLK.. Undang-undang ini secara tegas mensyaratkan

beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkoba. Beberapa pasal di dalam undang-undang tentang Narkotika yang dikriminalisasi dijadikan sebagai ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pelanggaran atas ketentuan hukum pidana biasa disebut sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana dan banyak istilah lainnya. Terhadap pelakunya dapat diancam sanksi sebagaimana sudah ditetapkan dalam undang-undang.

Penerapan sanksi hukum berupa rehabilitasi bagi pecandu dan pemakai sebagai pelaku penyalahgunaan Narkoba akan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan di samping dapat mengurangi peredaran gelap Narkoba, untuk itu kerangka yuridis yang telah ada di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 seharusnya digunakan oleh hakim dalam memutus pecandu dan pemakai Narkoba yakni Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 Undang-undang Narkotika menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalagunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pengguna narkotika dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah

memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian undang-undang ini diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia, karena itulah di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sanksi pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang- undang tindak pidana lainnya.

Mencermati perkembangan peredaran dan pemakaian narkotika di kalangan remaja sungguh sangat mengkhawatirkan, karena narkoba jelas mengancam langsung masa depan anak-anak bangsa. Untuk itu, diperlukan suatu kesadaran sosial dalam memerangi peredaran narkoba dengan melibatkan seluruh potensi yang ada mulai dari unsur aparat penegak hukum, birokrasi serta anggota masyarakat bahu membahu dalam sinergi yang berkesinambungan, sehingga generasi muda dapat terhindar dari bujuk rayu untuk mengkonsumsi narkotika.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan “Bagaimana pelaksanaan sistem pemidanaan menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ?”

C. PEMBAHASAN

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan.¹ Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan¹.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam suatu kasus oleh hakim didasarkan pada berbagai pertimbangan-pertimbangan yang diharapkan dapat memenuhi unsur-unsur yuridis (kepastian hokuma), nilai sosiologis (kemanfaatan), fisiologis (keadilan). Dalam memutus suatu perkara, ketiga unsur diatas secara teoritis harus mendapatkan perhatian secara proposional dan seimbang. Meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk mengusahakan kompromi terhadap unsur-unsur tersebut. Pertentangan yang terjadi dalam setiap menanggapi putusan hakim terhadap suatu perkara, dengan apa yang diinginkan masyarakat, biasanya berkisar sejauhmana pertimbangan

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: CitraAditya Bhakti, 2002), Hlm. 123

unsur yuridis (kepastian hukum) dengan unsur filosofis (keadilan) ditampung didalamnya.

Pada dasarnya masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan dibagi atas dua teori. Teori ini biasa disebut teori pemidanaan. Dua teori yang biasa dipakai sebagai bahan rujukan mengenai tujuan pemidanaan, adalah²:

1. Teori *Retribution* atau teori pembalasan; dan
2. Teori *Utilitarian* atau teori tujuan

Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosia”. Sehingga fasilitas rehabilitasi guna keperluan pengobatan dan/atau perawatan bagi pemakai narkotika dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Akan tetapi. Hingga sekaran ini di Kabupaten Bulukumba ketentuan tersebut belum ada sehingga hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk tidak memutuskan pemakai narkotika untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan di Rumah Sakit atau panti rehabilitasi tertentu, sebab tanpa adanya peraturan yang menetapkan rumah sakit atau panti rehabilitasi khusus untuk terpidana pemakai narkotika akan membuat jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menempatkan terpidana ke dalam rumah sakit atau

² Hamzah , Andi, 1997, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta :PT. Pradnya Paramita.

panti rehabilitasi karena tidak jelas rumah sakit atau panti rehabilitasi mana yang ditunjuk oleh pemerintah.

Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.³ Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Departemen Kesehatan⁴

Meningkatnya penyalahgunaan narkoba, maka pemerintah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diharapkan gencar mengupayakan rehabilitasi bagi para penyalahguna dan pecandu narkoba. Apabila dikatakan sebagai korban, maka sudah jelas bahwa seseorang penyalahguna dan pecandu haruslah dijauhkan dari stigma pidana, tetapi harus diberikan perawatan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba diatur dalam pasal 54, 56,103, dan dikaitkan dengan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hal yang menarik dalam Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang narkoba terdapat dalam pasal 103 dimana kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis/ sanksi

³ Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

⁴ Penjelasan Pasal 56 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi.

Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat melakukan dua hal. Pertama, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Kedua, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Secara tersirat kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkoba, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan *Self Victimization* atau *Victimless Crime*.

Sarana dan prasarana untuk rehabilitasi khusus terpidana pemakai narkoba itu harus dibuat terlebih dahulu. Sarana dan prasarana itu harus didukung oleh peraturan yang jelas mengenai anggaran biaya bagi pengobatan dan/atau perawatan terhadap terpidana, standar pengobatan yang diterapkan serta peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang secara jelas dan tegas mengatur. Setelah semua itu terbentuk baru hakim dapat memutuskan terpidana pemakai narkoba untuk menjalani rehabilitasi.

D. KESIMPULAN

Sistem pemidanaan menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa melalui rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, tidak dapat dilepas dari ide yang mendasari perlindungan hukum terhadap korban penyalahguna narkotika. Bahwa dengan diterapkannya ketentuan pasal 54, 56, 103 serta dikaitkan dengan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 oleh hakim dimana didalam ketentuan pasal tersebut mengatur penjatuhan tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

Penggunaan sistem pidana minimal dalam UU No. 35 tahun 2009 memperkuat asumsi bahwa UU tersebut memang diberlakukan untuk memidanakan masyarakat yang berhubungan dengan narkotika. Penggunaan pidana minimal juga akan menutup hakim dalam menjatuhkan putusan walaupun di dalam prakteknya, hakim dapat menjatuhkan putusan kurang dari pidana minimal dan hal tersebut diperbolehkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung:

CitraAditya Bhakti.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2004, *Komunikasi Penyuluhan*

Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Jakarta.

Hamzah Andi, 1997, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta :PT.

Pradnya Paramita.

Undang-Undang

Undang-undang No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika